

TINGKATKAN LAYANAN, PUSKESMAS KALORAN MILIKI GEDUNG PERSALINAN



Sumber Gambar:

<https://jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2024/01/WhatsApp-Image-2024-01-03-at-18.30.03.jpeg>

Isi Berita:

TEMANGGUNG – Masyarakat Temanggung kini dapat menikmati pelayanan persalinan selama 24 jam dari Puskesmas Kaloran, setelah Puskesmas ini memiliki gedung baru untuk layanan persalinan.

“Pada awal tahun ini, sudah diresmikan tiga gedung di antaranya PSC 119, Puskesmas Tretep dan Puskesmas Kaloran dengan hasil yang maksimal. Bangunan bagus, penyedia dan konsultannya juga bagus. Dengan hasil sebegini, diharapkan nanti dalam pelayanan kepada masyarakat juga optimal,” ujar Pj. Bupati Temanggung Hary Agung Prabowo saat menghadiri tasyakuran peresmian gedung baru persalinan tersebut, Rabu saat menghadiri tasyakuran peresmian gedung baru persalinan tersebut, Rabu (3/1/2023).

Hary Agung Prabowo mengatakan, Puskesmas Kaloran mendapatkan alokasi anggaran senilai Rp1.975.000.000 untuk pembangunan gedung persalinan tersebut.

“Kita mengeluarkan anggaran untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan semuanya. Bangunan yang bagus itu mudah-mudahan berjangka panjang, sehingga pelayanan terhadap masyarakat bisa terlaksana dengan baik. Kalau gedungnya bagus, pasti pelayanannya juga bagus, kalau hasil bangunannya jelek, ya pasti orangnya juga tidak betah untuk duduk, apalagi mau berobat ke sini,” ujar Hary.

Hary mengingatkan kepada seluruh karyawan Puskesmas untuk meningkatkan pelayanan, terutama di sisi persalinan, karena Kecamatan Kaloran jauh dari klinik, rumah sakit, maupun tempat pelayanan kesehatan.

“Bidan desa layanannya harus ditingkatkan, karena salah satu indikator pelayanan bidan desa adalah memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Lakukan pendekatan pelayanan kepada masyarakat, sinergi antara bidan desa dengan Puskesmas, supaya bisa melayani masyarakat lebih baik dan optimal,” pungkas Pj bupati.

Kepala Dinkes Intan Pandawangi menambahkan, pembangunan gedung dapat selesai tepat waktu sesuai perencanaan, dimulai tanggal 4 Juli 2023 sampai 12 Desember 2023, sehingga setelah peresmian ini bisa langsung digunakan dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat yang membutuhkan.

“Kita berharap, gedung ini bisa dipergunakan oleh teman-teman Puskesmas Kaloran dalam melayani persalinan di wilayah Kecamatan Kaloran. Terima kasih juga kepada kontraktor yang sudah menyelesaikan tugasnya dengan baik,” ujarnya.

Sumber Berita:

1. <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/tingkatkan-layanan-puskesmas-kaloran-miliki-gedung-persalinan/>, “Tingkatkan Layanan, Puskesmas Kaloran Miliki Gedung Persalinan”, tanggal 4 Januari 2024.
2. [skesmas-kaloran-temanggung-resmikan-gedung-baru//](https://www.jatengprov.go.id/beritadaerah/puskesmas-kaloran-temanggung-resmikan-gedung-baru/), “Puskesmas Kaloran Temanggung Resmikan Gedung Baru”, tanggal 4 Januari 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi